

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dinas kesehatan berupaya melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman tidak terdaftar dengan melakukan Pengawasan, pembinaan dan terjun langsung ke lapangan untuk Produk makanan dan minuman di toko-toko, minimarket, dan pasar-pasar tradisional. Dinas kesehatan berkerja sama dengan instansi pemerintah dan kepolisian dapat menahan dan melakukan tindakan pidana serta memberika sanksi hukum kepada produsen makanan dan minuman yang tidak mendaftarkan makanan dan minumannya. Wujud upaya Dinas Kesehatan Kota Medan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pelaku usaha P-IRT makanan dan minuman di Kota Medan. Pihak Dinas Kesehatan juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar mendaftarkan produk pangannya, agar memiliki ijin seperti ijin P-IRT, MD maupun ML. dinas kesehatan medan secara rutin melakukan sosialisasi tentang pentingnya produk makanan dan minuman yang sehat dan terjamin kualitasnya dan sosialisasi tersebut dapat memberi gambaran ke masyarakat mengenai produk yang baik dan aman di konsumsi.
2. Kendala yang dihadapi dinas kesehatan kota medan dalam melindungi konsumen dari peredaran makanan dan minuman tidak terdaftar adalah . Pelaku Usaha Tidak Mengetahui Kewajibannya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha yang menyalahi aturan dan konsumen

Tidak Mengetahui Haknya Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Selain dari pelaku usaha dan konsumen yang kurang informasi, kendala dana, kurangnya tugas pokok Dinas Kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan. Prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas kesehatan di seluruh Indonesia lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam pengawasan pangan dan perdagangan. Hal ini membantu Dinas kesehatan mengoptimalkan peranannya dalam mengawasi dan pembinaan produk-produk yang beredar di masyarakat. Selain itu, karena keterbatasan pengetahuan konsumen mengenai standard mutu pangan dan pelabelan, maka pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin edar terhadap produk, sebaiknya selain melakukan penyuluhan umum untuk masyarakat, Dinas kesehatan dan pihak lainnya mengeluarkan inovasi tentang teknik pelabelan agar konsumen dapat dengan mudah mengetahui label kode izin edar yang benar dan label kode izin yang palsu atau fiktif.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dinas kesehatan, seperti kendala dana, kurangnya tugas pokok Dinas Kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana

untuk menguji makanan hasil operasi pasar, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan. Prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan hendaknya harus mengoptimalkan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat menguji makanan dan minuman serta melakukan pendekatan kepada masyarakat yang baik seperti memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan produk dan memberikan informasi yang rutin mengenai produk-produk makanan yang terdaftar dan tidak terdaftar.

3. Saran terhadap konsumen mengonsumsi makanan dan minuman adalah Bagi konsumen atau masyarakat khususnya daerah Kota Medan seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli makanan dan minuman serta memperhatikan hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam mengonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa. Apabila mengetahui ada pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman tidak terdaftar lebih bisa dan berani melaporkan kepada Dinas Kesehatan kota medan dan pemerintah setempat, masyarakat seharusnya peduli dan tidak boleh terkesan acuh dan cuek, menganggap tidak penting, membuang waktu, padahal ini untuk kesehatan dan kebaikan masyarakat luas.